



P U T U S A N
NOMOR 68/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS SANIT ALS SANIT – SIPRIANUSE;**
2. Tempat lahir : Kiskasen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saknaeb Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/55/X/RES.4.2/2023/Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 9 Februari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024.

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Dr.H.M.Erham Amin, S.H.,M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kontak Pos 70123 Gedung LKBH Unlam di Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Agustinus Sanit Als Sanit- Siprianuse, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar 5 kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Pematang Karangan Hilir, Kabupaten Tapin menuju ke daerah Pasar 5 di Kota Banjarmasin untuk

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



- membeli Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol. Sesampainya disana sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sering dipanggil dengan sdr. Teman (DPO), kemudian Terdakwa bertanya "teman obatnya ada kah?" dan Sdr. Teman (DPO) menjawab "ada, mau berapa?" dan Terdakwa menjawab "tiga keeping" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEMAN (DPO) dan Sdr. Teman (DPO) memberikan 30 (tiga puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang sudah terbungkus plastik berwarna hitam.
- kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumah namun sesampainya di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Bedauh Kabupaten Barito Kuala Terdakwa mampir terlebih dahulu kewarung untuk membeli kopi dan memakan kue. Saat sedang berada di dalam warung Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eli (DPO) yang menanyakan "dimana Gus ?" kemudian Terdakwa menjawab "saya lagi di Rantau" lalu Sdr. Eli (DPO) Kembali bertanya "adakah barangnya?" kemudian Terdakwa menjawab "ga ada barangnya" tetapi Tersangka menuju tempat kerja Sdr. Eli (DPO) di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sesampainya disana Terdakwa mengirimkan pesan suara kepada Sdr. Eli (DPO) "Kamu dimana saya di depan" kemudian Sdr. Eli (DPO) keluar dan Terdakwa berkata "Ini ada barangnya harganya 1 keping 125 ribu" lalu Sdr. ELI (DPO) menjawab "saya belum ada uangnya", sehingga transaksi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol antara Terdakwa dan sdr. ELI (DPO) tidak jadi . kemudian Terdakwa jalan lagi menuju rumah, diperjalanan Terdakwa berhenti di pinggir jalan karna ditelpon oleh teman dari Sdr. ELI (DPO) yang mengatakan " ini temannya ELI antarkan 2 bahan yang tadi di suruh ELI" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" lalu saya putar balik dan menuju tempat kerja Sdr. ELI (DPO). Sesampainya disana saat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian dihampiri oleh saksi M. Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah menerima informasi adanya transaksi narkotika jenis

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



Karisoprodol. karena merasa curiga dengan Terdakwa selanjutnya saksi M. Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Aspuri yang saat itu sedang berada di warung dan hasilnya ditemukan 30 (Tiga Puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong celana sebelah kiri bagian depan. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0961.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebagaimana Surat Permohonan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan pada obat barang bukti sitaan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol Nomor: B/461/X/Res.Narkoba tanggal 11 Oktober 2023 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0961.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 154,20 mg/tablet dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengujian pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 30 butir adalah 4,626 g;

- Bahwa Terdakwa Agustinus Sanit Als Sanit- Siprianuse dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Agustinus Sanit Als Sanit- Siprianuse, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Batik Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Polres Barito Kuala mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Karisoprodol di Desa Batik Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Menanggapi laporan tersebut saksi M. RIZAL NUGRAHA dan saksi MUHAMMAD IQBAL (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) bersama dengan Anggota Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian saat berada di Pinggir Jalan Desa Batik Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala Anggota Kepolisian melihat Terdakwa dengan keadaan yang mencurigakan. Selanjutnya, M. RIZAL NUGRAHA dan saksi MUHAMMAD IQBAL (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) yang disaksikan oleh saksi ASPURI yang saat itu sedang berada di sebuah warung melakukan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga Puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong celana sebelah kiri bagian depan. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0961.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebagaimana Surat Permohonan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan pada obat barang bukti sitaan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol Nomor B/461/X/Res.Narkoba tanggal 11 Oktober 2023 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0961.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 154,20 mg/tablet dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 30 butir adalah 4,626 gram;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Agustinus Sanit Als Sanit- Siprianuse dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor Register Perkara: PDM-02/Q.3.19/Enz.2/01/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan 15 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SANIT Als SANIT- SIPRIANUSE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan *primair*.
2. Membebaskan Terdakwa Agustinus Sanit Als Sanit - Siprianuse dari dakwaan *primair* tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Agustinus Sanit Als Sanit- Siprianuse, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan *subsidiar*.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol
 - 1 (satu) Lembar plastik berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Hitam dengan NOSIM 081258798180
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KR
Dirampas untuk negara
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Sanit Als Sanit – Siprianuse** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) Lembar plastik berwarna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Hitam dengan NOSIM 081258798180;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KR;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mrh yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 februari 2024 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya pada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 27 Februari 2024

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru terhitung setelah pemberitahuan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca Memori banding tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut :

a. Bahwa Penuntut Umum **tidak Sependapat dengan Strafmacht putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan Penerapan Pasal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan terhadap para Terdakwa **AGUSTINUS SANIT AIS SANIT-SIPRIANUSE** yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** akan tetapi, tidak sependapat dengan strasmacht putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan perbuatan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa karena dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H pada saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang dalam posisi menunggu seseorang di pinggir jalan Desa Batik Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala yang dalam persidangan diakui oleh terdakwa akan menjual narkotika golongan I jenis Karisoprodol kepada seseorang namun terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H kemudian ditemukan pada diri terdakwa narkotika golongan I jenis Karisoprodol sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan berat 4,626 g yang disaksikan langsung oleh saksi ASPURI.
- Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa mengakui sering menguasai narkotika golongan I jenis Karisoprodol sebanyak 3 (tiga)

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



kali yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir pada sekitar awal bulan Agustus 2023, kedua sebanyak 40 (empat puluh) butir pada tanggal 11 Agustus 2023 dan yang ketiga pada tanggal 09 Oktober 2023 yang akan digunakan dirinya sendiri maupun ditawarkan kepada orang lain. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penuntut Umum berpendapat apabila terdakwa tidak tertangkap pada tanggal 09 Oktober 2023 maka terdakwa akan terus membeli maupun menguasai Narkotika, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam putusan pidana agar memberikan efek jera kepada Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jumlah atau banyaknya barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat penangkapan yakni 30 (Tiga Puluh) yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dengan berat **4,626 g** terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena dengan jumlah tersebut bukanlah dapat dianggap sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa karena mempertimbangkan faktor pengetahuan Terdakwa yang menggunakan Narkotika golongan I jenis karisoprodol untuk **pekerjaan Terdakwa sebagai buruh sawit** agar kuat menahan panas. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Penuntut Umum tidaklah berdasar karena hanya menitik beratkan pada keterangan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lain terkait alasan penguasaan Narkotika golongan I Jenis Karisoprodol oleh Terdakwa, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Selain itu Majelis Hakim seharusnya mengetahui jika pekerjaan Terdakwa sebagai buruh sawit tidak berkaitan dengan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



seharusnya hal tersebut **tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum.**

- Bahwa Indonesia menganut Asas Fiksi Hukum yakni ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan ketidaktahuan Terdakwa terhadap penguasaan narkoba golongan I Jenis Karisoprodol merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, seharusnya **tidak menjadi alasan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan pidana** karena seharusnya Terdakwa sebagai warga negara Indonesia mengetahui perihal larangan tersebut.
- Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku/pembinaan terhadap terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa, namun dalam putusan ini yudex facti hanya mempertimbangkan pemidanaan sebagai pembinaan untuk memberikan pembelajaran agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi tanpa mempertimbangkan pemidanaan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.
- Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, di

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



samping itu pula bahwa Hakim dapat dikatakan sebagai corong Undang-Undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa Hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal dalam bukunya Sudikno Mertokusumo Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (1993:19), bahwa seorang Hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru.

- b. Bahwa Penuntut Umum tidak Sependapat dengan Putusan Barang Bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KR Dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KR untuk sampai di Jalan Desa Batik Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KR sudah jelas karena digunakan oleh Terdakwa untuk tindak pidana narkoba, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan "*Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Kemudian Jika ada pihak ketiga yang keberatan dalam putusan untuk dirampas untuk negara maka dapat mengajukan keberatan berdasarkan pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan "*Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang*

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS SANIT Alias SANIT-SIPRIANUSE** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Hitam dengan NOSIM 081258798180
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KRDirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 22 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Iqbal dan saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H saat Terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir jalan Desa Batik Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dan saat itu Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis Korisprodol yang akan dijual sebagian kepada seseorang, dan sebagian lagi akan dipakai sendiri, namun Terdakwa keburu ditangkap oleh saksi-saksi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta Tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa 30 (tiga puluh) butir Narkotika golongan I jenis karisoprodol dengan berat 4,626 (empat koma enam dua enam) gram yang dikuasai oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap bertujuan selain untuk dipakai sendiri juga ditawarkan untuk dijual kepada orang lain, dengan demikian penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperberat dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



memperhatikan pula adanya sikap serta pernyataan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka penjatuhan pidana yang tercantum dibawah ini dipandang patut dan adil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi DA 3620 KR yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana transportasi dalam melakukan kejahatan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dan dari data Administrasi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut ternyata barang bukti tersebut milik Terdakwa, oleh karenanya dengan mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi Terdakwa yang termasuk kalangan tidak mampu, maka terhadap barang bukti sepeda motor tersebut karena mempunyai nilai ekonomis, dipandang bermamfaat peruntukannya bagi keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM



Mengingat, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 22 Februari 2024 untuk selebihnya;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) Lembar plastik berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Hitam dengan NOSIM 081258798180;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nopol DA 3620 KR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu-rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H., M.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA

ttd

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

ttd

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 68 /PID.SUS/2023/PT BJM